

TREND MASYARAKAT GLOBAL DALAM PEMILIHAN PASANGAN & PERKAWINAN ANTAR RAS PRESPEKTIF UMUM DAN ISLAM

*Udin Safala**

Abstrak:

Arus perkembangan teknologi termasuk informasi tak terbendung lagi. Seiring dengan arus informasi serta beragam kemudahan fitur yang diusunginya, ia membawa pada hal yang problematik yang tidak terpikirkan sebelumnya. Teknologi internet melalui fitur-fitur layanan komunikasi sosial yang disediakan membawa pada hubungan sosial antar manusia dalam bentuk yang relatif baru dengan menyisihkan konsep jarak, ruang dan waktu. Facebook, email, situs layanan perjodohan, matrimonial telah membawa kelompok manusia berada di ruang geografis, ras, kebangsaan, serta keyakinan agama yang berbeda dalam sebuah komunikasi cukup intens dan hubungan sosial baru serta bertujuan tidak saja sekedar untuk berteman tetapi untuk mencari pasangan, bahkan berlanjut pada sebuah perkawinan antar ras baik dalam pengertian wilayah, fisik, biologis, linguistik, atau geografis. Penelitian ini menggunakan pendekatan interdisipliner baik sains ataupun agama dengan menggunakan analisa diskriptif yang mencoba untuk mengeksplorasi seberapa besar (prosentasi) trend kecenderungan masyarakat global dalam memilih pasangan dan melakukan perkawinan.

Kata kunci: *interdisipliner, ras, fisik, biologis, agama, tafsir*

PENDAHULUAN

Al-Qur'an diyakini memuat seluruh hal yang ada di muka bumi ini karena merupakan buku panduan, pedoman, dan *blueprint* yang dijadikan rujukan bagi perilaku umat manusia khususnya komunitas muslim. Menurut Nashr, al Qur'an memuat beragam materi dari yang sederhana sampai pada esensi materi yang cukup kompleks, dari

*Penulis adalah dosen tetap Jurusan Syari'ah STAIN Ponorogo.

yang bertipikal lokal sampai pada hal yang bersifat universal, namun tetap memancarkan inklusifitas terhadap beragam religi,¹ budaya serta beragam entitas yang mungkin berkembang pada masa-masa setelah ia diturunkan melalui cara berdialog dengan berbagai entitas budaya dan agama lain dalam ruang dan waktu yang relatif berbeda dengan tempat ia dilahirkan.

Hukum perkawinan menurut Islam sejatinya cukup sederhana karena Islam telah mengaturnya dalam al-Qur'an dan hadith-hadith Nabi Saw. Akan tetapi intepretasi oleh para mufassir al-Qur'an berbeda-beda. Beragam problem yang muncul ke permukaan disebabkan karena makin 'mengecilnya' dunia menjadi seperti sebuah desa (*global village*)² akibat teknologi yang semakin maju seperti media sosial berupa e-mail, facebook, twitter, dan beragam situs layanan media sosial lainnya termasuk berbagai situs pertemanan, situs kencan, sampai pada situs layanan perjodohan yang memiliki varian cukup beragam dari mulai kontak jodoh muslim, biro jodoh kristiani, kontak jodoh budhist, serta situs yang memberikan layanan kontak jodoh antar ras (*interracial marriage site*) yang melampaui sisi-sisi ras manusia. Menilik situs-situs yang masuk kategori terakhir (*interracial marriage sites*) yang saat ini merebak dan tidak terhitung jumlahnya mungkin akan mendatangkan satu masalah tersendiri bagi masyarakat muslim atau bahkan masyarakat komunitas agama lainnya karena "apa yang senyatanya" (*das sein*) dan hadir dalam beragam entitas dunia tidak bertautan secara ideal dengan "apa yang seharusnya" (*das solen*) satu komunitas tertentu baik dari sisi fisik-biologis, sosiologis, goeografis, sampai pada wilayah sistem teologis.

Dalam kajian al-Qur'an surat al-Maidah: 5 masih memungkinkan untuk didialogkan dengan beragam situs *interracial marriage*

¹Sayyid Hossein Nashr, Islam: Agama, Sejarah dan Peradaban, terj. Koes Adiwidjajanto (Surabaya: Risalah Gusti, 2003), 6. Lihat juga, Udin Safala, at all, Libas Shahrur (Ponorogo: STAIN Ponorogo Press, 2010),1.

²*Global Village* merupakan sebuah terma yang diasosiasikan cukup dekat dengan Marshall McLuhan, yang dipopulerkan melalui karyanya *The Gutenberg Galaxy: The Making of Typographic Man* yang terbit tahun 1962 dan karyanya yang lain *Understanding Media* yang terbit tahun 1964. McLuhan mengilustrasikan cara bumi (dunia) 'dapat' diperkecil menjadi sebuah desa melalui teknologi elektrik, dan sebuah informasi mengalami pergerakan yang cukup singkat dari satu tempat ke tempat lainnya..." Lihat. Wikipedia, *The Free Encyclopedia: Global Village (Term)*. Penulis belum berhasil menelusuri dan mendapatkan kedua karya McLuhan tersebut.

diatas karena terdapat persinggungan antara *das solen* dengan *das sein*. Namun dalam surat yang berbeda, tepatnya al-Qur'an surat al-Baqarah: 221 teks menunjukkan hal yang berbeda yang berupa adanya kesenjangan (baca: masalah) karena ketidak sesuaian antara yang seharusnya (*das solen*) dengan apa yang senyatanya (*das sein*). Namun, di sisi yang lain, kesenjangan antara yang seharusnya dan yang senyatanya ini masih menjadi sebuah hal yang problematik karena makna kandungan teks ternyata dapat ditafsirkan secara berbeda oleh para ahli tafsir khususnya penggal surat al-Maidah:5, sehingga kesenjangan antara dua hal tersebut dapat diatasi dengan bijak dengan detail argumentasi tambahan yang cukup memadai.

Permasalahan yang muncul dalam sebuah pernikahan antar ras ini, ternyata tidak semata dari sisi sistem teologis belaka, namun kata ras (*race*) sendiri memunculkan problem yang memiliki varian yang tidak sedikit. Kata ini, dapat merujuk pada beragam entitas dari mulai aspek fisik-biologis manusia, aspek sosiologis, ranah geografis, sampai pada sistem teologis tertentu.

Sebuah pernikahan atau perkawinan yang *nota bene* didahului pemilihan pasangan yang dilakukan oleh seorang laki-laki dengan seorang perempuan dalam wilayah sistem teologis yang sama tidak akan mengalami kendala yang cukup berarti karena tidak ada kesenjangan antara *das solen* dengan *das sein*. Begitu juga ketika sebuah perkawinan antara seorang laki-laki muslim dengan seorang perempuan non-muslimah namun beragama Nasrani atau Yahudi masih belum mengalami rintangan yang cukup berarti dari sisi teologis karena sejumlah ulama tafsir masih memperbolehkan pernikahan model seperti ini dengan batasan-batasan tertentu.

Hal yang menjadi kendala dalam sebuah pernikahan antar ras (*interracial marriage*) ini adalah adanya problem perbedaan sistem teologis yang mereka anut. Seringkali sebuah komunitas dalam agama tertentu baik Islam, Nasrani, ataupun Yahudi tidak mengizinkan sebuah pernikahan antar ras ini karena ras dalam pengertian teologis berbeda dengan komunitasnya. Namun, hal yang mungkin dapat ditunjukkan dalam penelitian ini adalah ternyata kendala ras dalam pengertian perbedaan sistem teologis ini, yang *nota bene* diyakini sebuah komunitas sebagai kendala terbesar ternyata bukan merupakan kendala yang cukup berarti bagi individu atau kelompok

individu tertentu karena pertimbangan *basic needs* yang diyakini melampaui wilayah warna kulit atau ras biologis, ranah geografis, budaya dan bahasa serta teologis.

Permasalahan dalam kajian ini adalah mencoba untuk mengukur, mengurai dan mendiskripsikan sejauh mana *electric technology* khususnya internet dengan beragam layanan yang memiliki berbagai varian situs layanan *social media* yang secara spesifik diwakili biro jodoh, kontak jodoh, *interracial marriage* dan situs-situs sejenis memisahkan *das solen* dengan *das sein*, karena konsep ini bukan bagian dari pemikiran individu atau kelompok individu yang mendaftar dalam situs layanan dimaksud, secara spesifik tulisan ini hanya dikaitkan dengan kajian umum serta tafsir hukum Islam yang berkaitan dengan sejumlah ayat al-Qur'an khususnya surat al-Maidah dan al-Baqarah sebagaimana diurai secara singkat di atas dan didahului dengan kajian yang berkaitan dengan pemilihan pasangan dari aspek ras. Permasalahan dalam kajian ini (1) seberapa besar –prosentase- kecenderungan masyarakat global ini mengikuti (*register*) *interracial marriage site* tertentu tersebut khususnya terkait dengan ras secara umum (2) Seberapa besar juga –prosentase- kecenderungan masyarakat global ini mengikuti (*register*) *interracial marriage site* tertentu tersebut khususnya terkait dengan ranah agama.

PEMBAHASAN

A. Pemilihan Pasangan & Perkawinan antar Ras: Sebuah Tinjauan Konsep

Pemilihan pasangan dan perkawinan antar ras (*Interracial Marriage*) terjadi ketika dua individu dari kelompok ras yang berbeda melakukan sebuah pilihan pasangan serta melakukan perkawinan. Hal ini seringkali berbentuk konsep yang disebut dengan eksogami yang didefinisikan dengan perkawinan dengan anggota kelompok sosial luar dan dapat dilihat dari konteks *miscegenation*; sebuah istilah yang merujuk pada percampuran kelompok ras berbeda dalam sebuah ikatan perkawinan. Pada sub ini akan dikaji paling tidak permasalahan besar yang mendominasi diskursus masyarakat global khususnya terkait legalitas perkawinan antar ras (*Interracial Marriage*).

Legalitas Perkawinan antar Ras

Membincang legalitas perkawinan, sejatinya sama saja mengupas sejarah sosial manusia, karena dapat berarti menelusuri jejak sejarah manusia atau penyebaran manusia di muka bumi ini. Dalam Islam berarti harus melihat sejarah Nabi Adam as. dan keturunannya yang mungkin nanti relasinya dengan agama-agama -sebagai sebuah ras genetik sistem keyakinan- yang memiliki hubungan geneologis kepercayaan masing-masing. Bahkan dari sisi genetika biologis yang paling sering menggunakan kata ras; Nabi Saw. sendiri diyakini bagian dari apa yang disebut sebagai *miscegenation* karena ia disebut-sebut sebagai keturunan Arab 'Aribah dan Ma'ribah.

Dalam pembahasan konsepsi legalitas pasangan dan perkawinan antar ras muncul karena banyak sekali pertimbangan, dan salah satu yang paling dominan adalah dua aspek yang mungkin saling berhadapan secara diametral. Satu sisi terdapat hukum yang menolak adanya percampuran ras (*anti-miscegenation laws*) dengan hukum yang memperbolehkan percampuran antar ras berbagai bangsa (*miscegenation laws*) di sisi yang lain. Hukum-hukum ini, mungkin secara materiil, merupakan hukum yang memaksa pemisahan (*segresi*) ras manusia tidak saja pada tingkat perkawinan tetapi juga pada hubungan intim melalui kriminalisasi perkawinan antar ras. Beberapa hukum terkait dengan kajian ini untuk pertama kalinya dikenalkan di Amerika Utara pada akhir abad ke-17 dan setelahnya melalui beberapa negara jajahan, lalu dilanjutkan melalui sejumlah Negara Amerika Serikat dan teritori yang dimilikinya sampai pada tahun 1967. Setelah perang dunia ke-II, peningkatan jumlah pencabutan hukum anti-percampuran ras atau gen nampak makin menggeliat; dalam tahun 1967 misalnya terdapat kasus yang dikenal dengan *Loving V. Virginia* yang mengingatkan hukum anti-percampuran ras telah dilakukan secara tidak konstitusional oleh Pengadilan Tinggi Amerika Serikat (*Supreme Court of United States*). Hukum yang sama juga dipaksakan pada masa kekuasaan Nazi di Jerman sebagai bagian dari *Nuremberg Laws*.

Di beberapa negara terdapat undang-undang yang mengatur mengenai ras, di antaranya di Afrika Selatan diberlakukannya undang-undang sistem Apartheid;³ China di dalam sejarahnya ketika sebagian

³Sebuah istilah legislasi yang berasal dari bahasa –Inggris- Afrika; *apart – heid* memisah – sistem hukum sebuah sistem undang-undang yang memisahkan ras manusia –karena warna kulitnya-, undang-undang ini diterapkan oleh pemerintah kulit putih di Afrika Selatan sejak awal abad ke-20 hingga tahun 1990an.

besar orang-orang Arab, Persia, dan Turki dari wilayah Barat baik Asia Tengah ataupun Asia Barat yang melakukan migrasi ke China, dimulai dari kedatangan Islam selama Dinasti Tang di abad ke-7. Karena para imigran ini mayoritas laki-laki, mereka sering melakukan perkawinan (antar 'ras' –*intermarried*) dengan wanita China suku Han. Undang-undang dan kebijakan yang menyudutkan percampuran gen atau ras (*miscegenation*) pun diterbitkan, termasuk dekret 836 AD yang melarang wanita China 'melakukan perkawinan' (*to have relation with*) dengan orang-orang Iran, orang-orang Arab, orang-orang India, orang-orang Malaysia, orang-orang Sumatera, dan lainnya.⁴

B. Agama sebagai Sebuah 'Ras Genetik'

Kajian pada uraian di sini akan difokuskan pada ayat-ayat keagamaan, khususnya al-Qur'an dengan penafsiran yang diberikan oleh ulama tafsir dan secara spesifik akan diurai hal-hal terkait dengan ideologi agama individu baik pria maupun wanita dalam hubungannya dengan pernikahan yang diperbolehkan karena memang dinyatakan boleh oleh agama, diperbolehkan dengan beragam catatan yang cukup detail karena prasyarat yang dikehendaknya, atau yang dilarang karena agama sebagai sebuah 'ideologi' atau sistem keyakinan melarang individu tersebut untuk melakukan perkawinan dengan wanita atau pria dari agama lain. Terdapat tiga ayat dalam al-Qur'an yang membahas tema legal terkait dengan perkawinan antara dua individu yang memiliki sistem ideologi keagamaan atau – untuk selanjutnya disebut dengan- ras agama atau agama lain: Surat al-Maidah (5): 5; surat al-Baqarah (1): 221; dan Surat Mumtahanah (60): 10.

1. Perkawinan dengan 'Ras Agama' Individu yang Berbeda

Surat al-Maidah: 5 berbunyi sebagai berikut:

الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمْ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أَجْرَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسْفَحِينَ وَلَا مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ، وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَسِيرِينَ ﴿٥﴾

⁴Jacques Gernet, *A History of Chinese Civilization*, 2nd ed. (Cambridge: Cambridge University Press, 1996), 294.

Penggalan ayat tersebut sebagaimana informasi yang diungkap Shabuny, menjelaskan perbedaan perlakuan yaitu penyembelihan binatang ternak yang dilakukan oleh masyarakat Islam dapat dimakan oleh komunitas ahl al-kitab (sisi pertama), penyembelihan binatang ternak yang dilakukan oleh komunitas ahl al-kitab juga dapat dimakan oleh masyarakat Islam (sisi kedua) dan hal tersebut yang dimaksud dengan berlaku pada dua sisi. Sementara penggal kedua hanya berlaku pada satu sisi yang beroperasi pada legalitas perkawinan; artinya bahwa masyarakat muslim (pria) diperbolehkan melakukan perkawinan dengan wanita ahl al-kitab (satu sisi), sementara untuk sisi yang lain tidak dapat dioperasionalkan dengan beragam argumentasi yang cukup detail tidak saja karena teks menegaskan seperti itu, tetapi juga karena jika saja pria dari komunitas ahl al-kitab yang *nota bene* berbeda ras agamanya dengan wanita muslim sementara wilayah kepemimpinan, kekuasaan manajemen keluarga, kewajiban mencari nafkah, dan banyak hal lain termasuk wilayah kekuasaan dan kepemimpinan shari'ah berada di tangan suami atau pria maka suami yang berbeda ras agamanya dengan wanita muslimah ini akan menguasai banyak hal dalam kehidupan wanita muslimah tersebut termasuk, seperti yang baru diungkap, kekuasaan shari'ah.⁵

Pada uraian ini akan ditelusuri legalitas (hukum) kedua yang membincang perkawinan yang masih sama, yaitu perkawinan yang dilakukan oleh dua individu yang memiliki ras agama berbeda namun berada pada posisi rumpun ras 'ideologi' keagamaan yang sama (agama samawi) serta dilakukan oleh jenis yang sama pula yakni oleh pria muslim, namun pada sisi ini akan ditelusuri hal yang masih menjadi fokus perdebatan dan muncul sejak masa sahabat Nabi Saw. Jika pada keterangan sebelumnya al-Shabuny menjelaskan bahwa pria muslim dapat dan diperbolehkan melakukan perkawinan dengan wanita yang memiliki ras agama yang berbeda baik wanita dari komunitas Yahudi maupun Kristen (Nasrani), maka poin uraian ini ingin menunjukkan kemungkinan tafsiran lain. Perkawinan seorang pria muslim dengan wanita Yahudi atau Kristen (Nasrani) diperbolehkan oleh mayoritas ulama, namun dalam perjalanan sejarah manusia di berbagai bangsa di dunia dikenal perbedaan 'ras' yang tidak saja merujuk pada ras

⁵Muhammad 'Aly al-Shabuny, *Tafsir Ayat al-Ahkam min al-Qur'an*, Vol. I (Beirut: Dar al-Qur 'an al-Karim, 1999), 383.

agama sebagai salah satu fokus karya ini, tetapi juga dapat merujuk pada ras dalam pengertian lain; dari sisi sosiologi ataupun politik. Ketika terma ras agama disandingkan dengan ranah politik ternyata dapat menghasilkan tafsiran yang sedikit berbeda. Al-Shabuny menjelaskan larangan perkawinan muslimah (wanita Islam) dengan pria Yahudi dan Kristen dan ini berlaku pada satu sisi.

Dalam penjelasan lebih jauh al-Shabuny menegaskan bahwa mayoritas juris Islam atau fuqaha juga membolehkan pria muslim melakukan perkawinan dengan wanita Yahudi dan Kristen namun dengan ketentuan batasan yang mungkin lebih detail dari pada mayoritas mufassir, yaitu wanita tersebut walaupun dapat dimasukkan dalam kategori rumpun ras ideologi agama yang sama namun tetap harus dikaitkan dengan ranah politik. Dan kategorisasi yang dilakukan fuqaha ini mengantar pada kajian yang agak lebih detail dari pada unit analisa mufassir. Konteks politik yang dimaksud para juris Islam atau fuqaha ini dikenal dengan *zimmi* dan karena yang dilabeli karakter ini adalah wanita Yahudia atau Kristen maka konsep tersebut harus diikuti pada karakter yang dilekati. Proses pemaknaan ini –secara sederhana- disebut wanita *zimmiyah*. Konsep tambahan yang dilakukan oleh fuqaha ini tidak dapat diabaikan karena ia menjelaskan tidak saja posisi ras agama yang dapat berbeda tetapi juga dikaitkan dengan konteks politik.

Mayoritas fuqaha, tatkala menjelaskan perkawinan antar ras agama dan dikaitkan dengan konteks politik ini merujuk pada ayat dan surat yang sama dengan jumbuh mufasir, hanya saja teks yang dikutip berbeda. Ayat yang dikutip fuqaha adalah “*wa al-muhshanutu min al-lazina ‘utu al-kitaba min qablikum.*” Hal yang cukup bagus dalam analisa yang diberikan fuqaha ini adalah bahwa mereka ternyata melampaui bahasa yang mungkin digunakan masyarakat umum waktu itu yaitu *al-muhshanut* diartikan secara tekstual dengan ‘*afifat*; dan berhenti pada titik tersebut. Kata *al-muhshanut* dalam pengertian *al-‘afifat* yang dalam bahasa Indonesia dapat diterjemahkan dengan para wanita yang menjaga kehormatannya dengan tidak melakukan zina tersebut jadi pertimbangan penting bagi para fuqaha. Kata *zimmiyah* berarti individu yang dalam hal ini wanita Yahudi atau Kristen tersebut tidak menentang Islam sebagai agama atau ras agama yang dianut pria muslim yang akan melakukan perkawinan

dengan wanita itu, dan ini berarti merelasikannya dengan wilayah atau konteks politik.⁶

Al-Shabuny dalam analisa akhirnya menegaskan bahwa ayat tersebut sudah jelas bahwa legalitas hukum Islam membolehkan seorang pria yang beragama Islam sebagai bagian dari bentuk klasifikasi ras untuk melakukan perkawinan dengan seorang wanita yang beragama Yahudi atau Kristen (Nasrani) (*kitabiyat*)⁷ yang juga bagian dari sebuah klasifikasi ras agama yang berbeda namun masih memiliki silsilah yang sama dalam sumber asal ras agama ketiganya yaitu *Ibrahmic religion*.

2. Legalitas Perkawinan dengan Rumpun Agama yang Berbeda

Perkawinan antara ras agama yang berbeda antara seorang pria dengan seorang wanita namun masih dalam satu rumpun 'ras genetik agama' yang disebut dengan *Ibrahmic religion*. Terdapat aturan dalam kajian tafsir al-Qur'an atau legalitas hukum yang diderivasi dari kajian tafsir al-Qur'an, fiqh atau lainnya terkait dengan perkawinan antara ras agama yang satu dengan ras agama lainnya dan dianggap tidak memiliki relasi ras agama yang silsilahnya masih satu rumpun, sebagaimana dua kelompok ras agama yang dijelaskan sebelumnya, Dalam uraian ini, akan dijelaskan hal yang memiliki relasi dengan perkawinan antar ras agama yang berbeda dan tidak termasuk satu rumpun ras agama atau meminjam istilah tema genetik tidak didapati ras genetik agamanya pada *Ibrahmic religion*.

Kajian perkawinan yang dimaksud adalah perkawinan yang berada pada satu sisi. Hal ini berarti tidak melibatkan perkawinan antara wanita muslimah dengan pria ras agama berbeda baik serumpun dalam ras genetik agama dengannya (Yahudi atau Kristen) ataupun tidak serumpun karena legalitas Islam baik yang ditegaskan al-Qur'an melalui banyak kajian tafsir hukum ataupun kajian jurisprudensi Islam melarang hal tersebut. Kajian yang berkaitan dengan sub-bab atau sub-tema ini didasarkan pada sebuah ayat al-Qur'an yang terdapat dalam surat al-Baqarah ayat: 221 yang secara tekstual dapat dilihat dan dibaca sebagaimana berikut:

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَةَ حَتَّىٰ تُؤْمِنَ ۚ وَلَا مَةَ خَيْرٍ مِّن مَّشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ ۗ وَلَا تُنكِحُوا

⁶Lihat 'Aly ibn Muhammad al-Jarjani, *Kitab al-Ta'rifat* (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 1988), 107.

⁷Al-Shabuny, *Tafsir Ayat al-Ahkam*, 384.

الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَنْ يَشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَابًا وَلَوْ أَعْرَبْتُمْ قُلُوبَهُمْ لَأَعْرَبْتُمْ قُلُوبَهُمْ وَلَوْ أَعْرَبْتُمْ قُلُوبَهُمْ لَأَعْرَبْتُمْ قُلُوبَهُمْ
 إِلَى النَّارِ وَاللَّهُ يَدْعُوا إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَعْرِفَةِ بِإِذْنِهِ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ﴿٢٢١﴾

Untuk mengeksplorasi ayat di atas, dalam hubungannya dengan perkawinan antar ras agama yang berbeda dan tidak memiliki sejarah genetik ras agama yang serumpun, juga terdapat beberapa ranah. Namun hal yang akan diurai disini adalah kajian detail wilayah yang diperdebatkan oleh sejumlah ulama tafsir.

Pertama, walaupun didasarkan pada statemen yang berbeda dan dalam surat serta ayat yang berbeda pula pertanyaan yang muncul dan menjadi hal yang barangkali cukup problematis terkait ayat 221 surat al-Baqarah ini ternyata agak sama yaitu seputar pertanyaan “Apakah dilarang seorang pria muslim melakukan pernikahan dengan seorang wanita yang memiliki ras agama berbeda namun masih satu rumpun ‘ras genetik agamanya’ dengan dia yaitu wanita Yahudi dan Kristen?” Jawaban untuk pertanyaan sub-tema ini sejatinya relatif sama karena memang kedua ayat yang berbeda tadi memiliki relasi yang –mungkin- sangat erat dan bahkan mungkin resiprokal. Surat al-Baqarah ayat 221, terutama pada statemen “*wa la tankihu al-mushrikati hatta yu’minna*,” secara jelas menegaskan larangan pada pria muslim untuk melakukan pernikahan dengan wanita Majusi dan wanita dari komunitas pagan karena tidak saja berbeda ras agama mereka tetapi juga secara genetika agama mereka tidak serumpun dengan Islam yang dapat dilacak sampai pada *Ibrahimiic religion*. Seorang pria muslim diperbolehkan melakukan pernikahan dengan wanita Yahudi ataupun Kristen (Nasrani) karena alasan-alasan sebelumnya yang telah diurai dalam surat al-Maidah ayat lima (5). Bahkan jika dilanjutkan keterangan tersebut, maka sejatinya terdapat persyaratan lainnya yang di antaranya memberikan mas kawin kepada wanita-wanita tersebut. Diperbolehkannya melakukan pernikahan dengan wanita ahl al-kitab tersebut tidak hanya ditegaskan mayoritas (jumhur) ulama tetapi juga didukung oleh empat Imam mazhab.

Uraian yang mungkin agak detail terkait dengan pendapat mayoritas (jumhur) ulama adalah bahwa lafaz (kata) *mushrikat* tidak memuat atau memasukkan kata ahl al-kitab dalam klasifikasi yang dimilikinya; hal ini didasarkan pada surat lain yang berbunyi “*ma yawadd al-lazina kafaru min ahl al-kitabi wa la al-mushrikina...*” (QS.

al-Baqarah:105) serta surat al-Bayyinah: 1 “*Lam yakun al-lazina kafaru min ahl al-kitab wa al-mushrikina...*”. Bagi jumbuh ulama kata: (1) *al-mushrikin di'atafkan* pada kata ahl al-kitab (atau merupakan kata sambung dengan menggunakan huruf *waw* (dan) karena itu memiliki makna *al-mughayarah* yakni memiliki efek yang membedakan antara entitas yang satu dengan lainnya, artinya bahwa kata *kitabiyat* bukan bagian dari *al-mushrikat*; (2) Terdapat riwayat dari ulama salaf tentang diperbolehkannya seorang pria muslim melakukan perkawinan dengan wanita Yahudi atau Kristen (Nasrani) yang *nota bene* masih memiliki ras genetik agama yang sama dengan Islam, sebagaimana Qatadah yang menyatakan hal terkait dengan tafsiran ayat tersebut bahwa yang dikehendaki dari *al-mushrikat* adalah *mushrikat al-'Arab* yang tidak memiliki kitab. Bahkan Hammad ketika menyitir surat al-Baqarah ayat 221 tersebut, ia mengurai bahwa yang dimaksud *al-mushrikat* adalah para wanita Majusi dan wanita-wanita komunitas pagan; (3) Surat al-Baqarah tidak boleh dijadikan referensi untuk menghapus (*nasikhah*) surat al-Ma'idah dengan argumentasi bahwa surat al-Baqarah merupakan bagian dari surat-surat awal yang diturunkan di Madinah, sedangkan surat al-Ma'idah merupakan bagian dari surat yang diturunkan di Madinah, sementara argumentasi analisa yang dapat dikemukakan dalam wilayah kajian ini adalah “ayat suatu surat yang turun di tahapan akhirlah yang menghapus ayat dari suatu surat yang turun lebih dulu, bukan sebaliknya.”⁸

Kedua, Kajian yang dijadikan tema sentral adalah seputar pertanyaan identitas yang terkait dengan konsep mushrik. Problem kedua ini mempersoalkan siapa sejatinya yang dimaksud dengan komunitas (laki-laki) mushrik yang oleh Islam dilarang untuk menikahkan putri seorang muslim dengan mereka?; Sebagaimana ditegaskan dalam firman Allah saw. dalam surat al-Baqarah ayat 221 “*wa la tunkihu al-mushrikina hatta yu'minu..*” Ayat di atas secara tegas melarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria mushrik dengan wanita muslimah. Yang dimaksud dengan kata mushrik dalam ayat tersebut adalah setiap orang kafir yang tidak beragama Islam, tidak menjadikan Islam sebagai ras agama mereka. Karena pengertian konsep ini nampak sangat umum maka ia dapat meliputi banyak

⁸Masih terdapat riwayat lain terkait dengan kasus Hudzaifah dan riwayat dari Abdurrahman ibn 'Auf. Lihat *Ibid*.

ras agama selain Islam; ras komunitas kaum pagan, ras komunitas masyarakat Majusi, ras agama Yahudi, ras agama Nasrani. Karena alasan tersebut maka seorang pria muslim diperbolehkan melakukan perkawinan dengan wanita Yahudi ataupun Nasrani, sementara pria Yahudi ataupun Nasrani tidak diperbolehkan melakukan perkawinan dengan wanita muslimah.

Pada aspek yang lain, seorang muslim sejatinya juga mengagungkan nabi Musa dan Nabi 'Isa As., ia mengimani kerasulan mereka serta meyakini kitab Taurat maupun Injil yang juga bagian dari kitab-kitab yang diturunkan Allah Swt. Karena hal-hal ini, seorang pria muslim –yang melakukan perkawinan dengan wanita Yahudi atau Nasrani- tidak akan menyakiti isterinya; alasan tersebut karena seorang pria muslim tidak hanya memiliki keimanan kepada Allah Swt. tetapi juga mengagungkan para utusan Allah Swt, dan ini menjadikan hal tersebut sebagai dalil argumentatif bahwa perbedaan ras agama –bagi suami yang beragama Islam- tidak menjadikannya sebagai sebuah sebab untuk menyakiti isteri; hal ini berbeda dengan pria yang tidak memeluk ras Islam sebagai agama, karena mereka tidak memiliki keimanan terhadap al-Qur'an, tidak mempercayai kerasulan Nabi Muhammad Saw, karena ketiadaan keimanan tidak saja kepada Allah Swt. tetapi juga kepada Nabi Saw. inilah yang sangat mungkin bagi mereka untuk berbuat atau berperilaku jelek kepada wanita muslimah.⁹

Masih terdapat, paling tidak, satu perspektif lagi untuk mengurai kajian tulisan ini, yaitu QS. al-Mumtahanah 10-13. Namun tidak diuraikan dalam tulisan singkat ini karena alasan teknis.

C. Trend Pemilihan Pasangan & Perkawinan Antar Ras: Tinjauan Umum

Trend masyarakat dunia melalui kemajuan teknologi komunikasi telah mengalami perubahan –yang mungkin temporal- dari masa sebelumnya, masih menggunakan sarana komunikasi analog menuju komunikasi digital yang dapat melakukan akses ke banyak tempat dalam berbagai bentuknya termasuk komunikasi antar massa yang di antaranya berupa teknologi internet. Teknologi ini, sebagaimana diurai sebelumnya, dapat memiliki banyak sekali fitur yang dapat

⁹*Ibid.*

digunakan untuk melakukan komunikasi jarak jauh dengan menggunakan peran teknologi yang didasarkan pada jaringan informasi global; terdapat fitur facebook, e-mail, serta situs-situs lain yang menyediakan beragam pelayanan termasuk pelayanan pencarian pasangan atau perkawinan melalui cara-cara yang telah ditentukan oleh penyedia layanan tersebut.

Data-data dari situs pemberi atau penyedia layanan tersebut akan ditampilkan dan dianalisa, dasarkan pada teori-teori yang diurai sebelumnya. Berikut data yang diambil tidak saja dari situs penyedia layanan pencarian pasangan Lavaplace.com tetapi juga dari situs bestmuslim.com. Dari dua penyedia layanan tersebut, paling tidak terdapat tigapuluh sembilan sampai empat-puluh anggota dan memiliki beragam klasifikasi yang secara mudah dapat dilihat karena penyedia layanan memang mengharuskan mengisi klasifikasi tersebut. Pada uraian ini akan dianalisa hal yang berkaitan dengan *trend* atau kecenderungan mencari pasangan atau keinginan untuk melakukan perkawinan antar ras secara umum ini, termasuk sisi geografis yang terkait dengan lokasi anggota (member). Paling tidak, dari kedua data tersebut dapat kita lihat bagan sebagaimana berikut.

Ras Kebangsaan		Mencari pasangan	Ras Kebangsaan	
F	Australia:	Mencari Pasangan (Manginginkan Pasangan)	Any Country	8
	White (Caucasia)		Australia	1
	Pasific Island		Any	3
	Asia		Any	1
	Other		Any	2
	Inter-racial		Any	1

F	Marocco	M		Any Country	1
	USA	M		Any	7
	Bulgaria	M		Any	1
	Iran	M		Any	1
	France	M		Any	1
	UK	M		Any	2
	USA	M		Aruba (ABC Island)	1
	Samara (Russia)	M		Any	1
	South Africa	M		Any	1
	USA	M		USA	1
	Pakistan	M		Any	1
	Nigeria	M		Any	1
M	Australia	F		Any	1
	USA	F		Any	2
	Nigeria	F		Any	1
F	Somalia	M		Any	1
	Turkey	M		Any	1
	Indonesia	M		Any	1
	Egypt	M		Any	1
	Solomon Island	M		Any	1
	Australia (Malay)	M		Any	1
	Australia	M		Any	1
Kazakhstan	M	Any	1		
				31	
	TOTAL GENERAL				39

Dari temuan data yang didiskripsikan dalam tabel di atas dapat dilihat terdapat tiga-puluh enam (atau tiga puluh tujuh) pencari pasangan yang menginginkan atau lebih menginginkan memiliki pasangan dari negara lain. Temuan ini lebih jauh masih memungkinkan untuk melihat tidak hanya sisi geografis sebagaimana ditunjukkan tabel, tetapi dapat ditelusuri dari sisi ras peserta layanan situs-situs tersebut.

Menurut Carolus Linnaeus sebagai manusia sebagai *Homo Sapiens* mempunyai varian Eropa Kontinental, varian Asia (*Asiaticus*), varian Amerika (*Amerikanus*) dan Afer, dan masing-masing disosiasikan dengan sebuah perasaan umum (*humour*), Johann Friedrich

Blumenbach yang berupaya mengungkap lima (5) divisi utama: ras Kaukasia, ras Mongol, ras Ethiopia yang kini disebut dengan terma *negroid*, ras Indian Amerika, dan ras Melayu dalam temuan ini tidak berlaku dalam -paling tidak- 36 peserta atau *user* pada situs-situs ini, ini berarti terdapat sekitar 92% (36:39X100) dari individu tersebut yang menginginkan atau lebih menginginkan pasangan dari negeri lain.

Temuan yang ditampilkan pada tabel di atas juga mengindikasikan bahwa terdapat sekitar 7% pasangan yang menginginkan pasangan dari ras dan atau negara lain termasuk negara Australia sendiri. Dua setengah (2.5%) dari ras Asia yang menginginkan pasangan dari ras ataupun negara lain; Tujuh belas sampai duapuluh tiga persen (17%-23%) warga Amerika¹⁰ lebih menginginkan pasangan dari ras ataupun negara lain; sedangkan yang lainnya sekitar 2.5% sampai 5% lebih menginginkan pasangan dari ras ataupun negara lain.

Dari aspek yang terdapat sekitar tujuh persen (7%) [3:39X100] dari individu yang mendaftar di situs-situs tersebut yang lebih menginginkan pasangan dari ras ataupun negara asal mereka: 2.5% dari peserta yang berdomisili di Australian dan kemungkinan merupakan ras bukan asli Australia; 2.5% peserta atau pengguna situs dari Amerika; sedangkan yang 2.5% lainnya dari Aruba yang juga menginginkan pasangan dari ras ataupun negara (kerajaan) Aruba¹¹ sendiri.

D. Trend Pemilihan Pasangan & Perkawinan antar Agama Perspektif Tafsir

Pada analisa yang kedua ini akan diurai hal yang berkaitan dengan *trend* atau kecenderungan mencari pasangan atau keinginan untuk melakukan perkawinan antar ras secara spesifik yakni pada sistem keyakinan atau agama peserta. Dari data yang sama sebagaimana ditunjukkan oleh situs Lavaplace.com ataupun bestmuslim.com akan diuraikan melalui tabel, sebelum menganalisa seberapa besar prosentase kecenderungan memilih pasangan antar 'ras' agama ini menjadi sebuah kecenderungan 'masyarakat' luas. Berikut tabel yang

¹⁰Data ini dapat ditunjukkan melalui dokumentasi pada lampiran peserta yang ikut pada situs Lavaplace.com ataupun Bestmuslim.com

¹¹Lihat lampiran doc. Pada situs bestmuslim.com halaman atau lembar ke-5 pada peserta no. 9.

dapat diilustrasikan melalui temuan data yang ada tidak saja dari Lavaplace.com tetapi juga dari situs Bestmuslim.com:

RAS AGAMA		CARI PASANGAN		RAS AGAMA	
F	Spiritual not relig.	M	Prefered to	Any ('click')	1
	Christian/LDS			Any	8
	Christian/Catholic			Any	3
	Islam			-	1
	Christian/Orthodox			Any	1
	Islam			Islam	13
	Islam			Any	5
	Christian			Christian	1
	Christian			Islam	-
	Other			Any	1
M	Islam	F	Prefered to	Islam	3
	Islam			Any	1
	Christian			Islam	1
TOTAL					39

Dari temuan data dalam tabel di atas, dapat didiskripsikan bahwa terdapat beragam variasi terkait kecenderungan tertentu dalam mencari pasangan hidup –suami ataupun isteri-, tidak saja pada peserta situs Lavaplace.com tetapi juga situs Bestmuslim.com.

Dari sampel acak yang ada dalam temuan paling tidak terdapat beragam prosentase kecenderungan –trend- perkawinan atau pencarian pasangan di luar ‘ras’ agama tertentu. *Pertama* terdapat dua setengah persen (2.5%) diantara sekian peserta yang mengaku spiritual namun tidak berperilaku religious dan menginginkan pasangan agama atau ‘ras’ agama apapun namun dengan catatan ia dapat memiliki keserasian (*‘click’*) dengan pasangan tersebut.¹² *Kedua* terdapat delapan peserta wanita Kristen atau sekitar dua-puluh koma lima (20.5%)¹³ yang mencari pasangan dari berbagai Agama baik Islam, Kristen, Katolik, Ortodok, Hindu, Budha atau lainnya. Pada point uraian ini, hal yang dapat dieksplorasi adalah bahwa terdapat banyak kemungkinan jika peserta yang *notabene* wanita beragama Kristen (Nasrani) ini berjodoh dengan pria Islam; dan ini berarti

¹²Lihat dokumen pada situs Lavaplace.com, khususnya pada lembar atau lampiran pertama.

¹³Lihat pada situs Lava ataupun Best khususnya pada lembar lampiran ke 3 dan 10 Lavaplace.com, dan lampiran ke 1,4,7,9 dan lampiran berikutnya pada Bestmuslim.com.

sebagaimana ditunjukkan Islam melalui al-Qur'an dan penafsiran para Sahabat serta mufassir –terutama ketika menafsirkan QS. *Al-Ma'idah*: 5 bahwa pria yang beragama Islam boleh memilih pasangan hidup dan melakukan perkawinan dengan wanita Kristen: *pertama* karena para wanita ini bukan dari kaum pagan (*wathaniiyyah*) dan bukan orang atau wanita Majusi yang dikelompokkan pada komunitas musyrik oleh mayoritas ulama; *Kedua* bahwa para wanita Kristen ini buka merupakan wanita baik-baik yang dalam tafsir dilabeli dengan *'afifat* dan dalam kata yang terdapat dalam al-Qur'an diungkapkan dengan kata muhsanat, para wanita yang menjaga kehormatan mereka. *Ketiga* karena mereka masih dalam komunitas wanita *dimmiyah* yakni tidak memusuhi Islam secara politis sebagaimana uraian agak detail dari para Juris Islam (*fuqaha*).

Data dan temuan sebagaimana ditunjukkan tabel, lebih jauh menunjukkan terdapat varian lain yaitu wanita beragama Kristen Katolik yang besarnya sekitar 7.6% yang juga lebih memilih dan menginginkan pasangan dari agama lain termasuk Islam yang juga dapat dianalisa dengan uraian di atas. Sedangkan temuan lain menunjukkan bahwa terdapat 2.5% wanita beragama Kristen Ortodok yang juga memilih dan menginginkan untuk melakukan perkawinan dengan pasangan luar agama mereka yang juga berarti memasukkan pria Islam di dalamnya.

Temuan sebagaimana dipaparkan dalam tabel di atas menunjukkan bahwa terdapat 2.5% wanita muslim yang ikut dan mendaftar pada situs matrimonial tersebut, namun tidak mengisi pilihan pasangan yang diinginkannya, khususnya terkait dengan agama yang dianut pasangan yang dicarinya dalam situs tersebut.¹⁴ Sementara di sisi yang lain, temuan data menunjukkan bahwa diantara jumlah peserta yang teregristasi dalam situs Lavaplace.com maupun Bestmuslim.com terdapat 33% lebih peserta wanita (muslimah) yang memiliki kecenderungan untuk memilih pasangan atau berkeinginan untuk melakukan perkawinan dengan pria seagama.¹⁵ Namun, data lanjutan yang ditunjukkan tabel menginformasikan sebaliknya dari temuan di atas; yaitu bahwa terdapat 12% lebih diantara para pendaftar situs

¹⁴Lihat profil dokumen dalam Lavaplace.com, khususnya lampiran ke-4.

¹⁵Data terkait hal ini tersebar tidak saja dalam lampiran profil peserta Lavaplace tetapi juga pada bestmuslim.

yang *notabene* seorang wanita Islam menginginkan pasangan atau memiliki kecenderungan untuk melakukan perkawinan dengan pasangan dari agama apapun baik Islam maupun yang tidak beragama Islam.¹⁶ Pada temuan ini paling tidak terdapat dua kemungkinan: *pertama* bahwa wanita Islam (muslimah) yang prosentasenya sebesar 12% lebih tersebut mungkin mendapatkan pasangan yang memiliki agama yang sama yakni Islam, dan pada poin ini tidak terapat kendala dari sisi keagamaan; *kedua* kemungkinan para wanita tersebut mendapatkan pasangan yang tidak memiliki agama atau ras agama yang sama dengan mereka baik pasangan yang berlatar belakang ahl al-kitab atau yang bukan, dan kemungkinan yang kedua ini, sebagaimana ditunjukkan legalitas hukumnya dalam kajian para mufassir ataupun para juris Islam (fuqaha) melalui QS. al-Ma'idah:5, al-Baqarah: 221, ataupun ayat lainnya, dilarang secara tegas.

Selain pendaftar wanita, terdapat sejumlah pendaftar pria yang juga memiliki variatif agama yang dianut, namun dalam tabel dan temuan data hanya terdapat dua agama yang dapat dijadikan sampel penelitian yaitu peserta yang beragama Islam dan peserta yang beragama Kristen. Temuan data yang berada pada kelompok peserta pria ini dapat dieksplorasi sebagai berikut: *Pertama* terdapat 2.5% peserta yang beragama Kristen dan memiliki kecenderungan memilih pasangan dan berkeinginan untuk melakukan perkawinan dengan wanita Islam (muslima).¹⁷ *Kedua* terdapat dua keterangan lain yang dapat diinformasikan dalam temuan laporan penelitian tersebut: (1) Dari peserta pria yang mendaftar tersebut, ditemukan sekitar 2.5% pria Islam yang cenderung memilih pasangan dan berkeinginan melakukan perkawinan dengan wanita beragama apapun baik wanita muslimah, wanita beragama Kristen, Yahudi, atau wanita yang beragama lain selain ahl al-Kitab; pada temuan ini juga dapat didiskripsikan dengan beragam kemungkinan penjelasan; (2) Terdapat 7,..% peserta pria yang beragama Islam yang lebih cenderung memilih pasangan dari agama Islam juga, dan pada poin ini tidak terdapat hal yang harus diurai lebih lanjut karena tidak

¹⁶Diantara 12% wanita Islam (muslimah) yang memiliki kecenderungan melakukan perkawinan dengan agama apapun tersebut, dapat dilihat dalam lembar atau lampiran dokumentasi pada bestmuslim.com, khususnya lampiran ke-1, 3, 4 dan pada lampiran-lampiran berikutnya.

¹⁷Lihat lampiran dokumen pada bestmuslim.com, khususnya lampiran ke-17-18.

terdapat larangan yang menghalangi mereka untuk melanjutkan ke jenjang perkawinan khususnya dalam kajian legalitas agama Islam.

PENUTUP

Kecenderungan masyarakat global dalam memilih pasangan antar ras yang berujung pada sebuah perkawinan dalam temuan yang dipaparkan dalam tabel menunjukkan -paling tidak- 36 peserta atau *user* pada situs-situs ini, ini berarti terdapat sekitar 92% (36:39X100) dari individu tersebut yang menginginkan atau lebih menginginkan pasangan dari negeri lain. Terdapat sekitar 7% pasangan yang menginginkan pasangan dari ras dan atau negara lain termasuk negara Australia sendiri. Dua setengah (2.5%) dari ras Asia yang menginginkan pasangan dari ras ataupun negara lain; Tujuh belas sampai duapuluh tiga persen (17%-23%) warga Amerika lebih menginginkan pasangan dari ras ataupun negara lain; sedangkan yang lainnya sekitar 2.5% sampai 5% lebih menginginkan pasangan dari ras ataupun negara lain.

Prosentasi kecenderungan trend memilih pasangan dan mungkin berujung pada perkawinan antar agama sebagai ras: *Pertama* terdapat dua setengah persen (2.5%) diantara sekian peserta yang mengaku spiritual namun tidak berperilaku religious dan menginginkan pasangan agama atau 'ras' agama apapun namun dengan catatan ia dapat memiliki keserasian dengan pasangan tersebut. *Kedua* terdapat delapan peserta wanita Kristen atau sekitar dua-puluh koma lima persen (20.5%) yang mencari pasangan dari berbagai Agama baik Islam, Kristen, Katolik, Ortodok, Hindu, Budha atau lainnya. Data dan temuan sebagaimana ditunjukkan tabel, lebih jauh menunjukkan terdapat varian lain, yaitu wanita beragama Kristen Katolik yang besarnya sekitar 7.6% yang juga lebih memilih dan menginginkan pasangan dari agama lain termasuk Islam yang juga dapat dianalisa dengan uraian di atas. Sedangkan temuan lain menunjukkan bahwa terdapat 2.5% wanita beragama Kristen Ortodok yang juga memilih dan menginginkan untuk melakukan perkawinan dengan pasangan luar agama mereka yang juga berarti memasukkan pria Islam di dalamnya. Temuan penelitian selanjutnya menunjukkan bahwa terdapat 2.5% wanita muslim yang ikut dan mendaftar pada situs matrimonial tersebut, namun tidak mengisi pilihan pasangan yang diinginkan-

nya, khususnya terkait dengan agama yang dianut pasangan yang dicarinya dalam situs tersebut. Sementara di sisi yang lain, temuan menunjukkan bahwa di antara jumlah peserta yang teregistrasi dalam situs Lavaplace.com maupun Bestmuslim.com terdapat 33% lebih peserta wanita (muslimah) yang memiliki *trend* kecenderungan untuk memilih pasangan atau berkeinginan untuk melakukan perkawinan dengan pria seagama. Namun, terdapat data yang menginformasikan sebaliknya; yaitu terdapat 12% lebih di antara para pendaftar situs yang *nota bene* seorang wanita Islam menginginkan pasangan atau memiliki kecenderungan untuk melakukan perkawinan dengan pasangan dari –ras- agama apapun baik Islam maupun yang tidak beragama Islam.

DAFTAR RUJUKAN

- Al-Jarjani, 'Aly ibn Muhammad. *Kitāb al-Ta'rifat*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 1988.
- Al-Shabuny, Muhammad 'Aly. *Tafsīr Ayat al-Ahkām min al-Qur'ān*. Vol.I, Beirut: Dar al-Qur 'an al-Karim, 1999.
- Ano. *Englis Students Dictionary*. Peter Collin Publishing Ltd. Cambridge:tt
- Bamshad, Michael; Olson, Steve E, "Does Race Exist?" *Scientific American Magazine* 10-11-2003.
- Blank, Rebecca M.; Dabady, Marilyn; Citro "Chapter 2". *Measuring Racial Discrimination*. National Research Council (U.S.), Panel on Methods for Assessing Discrimination NY: National Academies Press, 204.
- Galib M., Muhammad. *Ahl al-Kitab: Makna dan Cakupannya*. Jakarta: Paramadina, 1998
- Gernet, Jacques. *A History of Chinese Civilization*. 2nd ed., Cambridge: Cambridge University Press, 1996.
- Goss, Jennifer L. Contributing writer. *The Nerumberg Laws of 1935: Nazi Laws Against Jews*. About.Com 20th Century History. 27 Juli 2013. *Jewish Virtual Library*, 27 Juli 2013.
- Keita, SOY; Kittles, RA; Royal, CDM; Bonney, GM; Furbert-Harris, P; Dunston, GM; Rotimi, CM "Conceptualizing human variation". *Nature Genetics*, 2004.
- Lee, Jayne Chong-Soon "Review essay: Navigating the topology of race". In Gates, E. Nathaniel. *Critical Race Theory: Essays on the Social Construction and Reproduction of Race*. 4: *The Judicial Isolation of the "Racially" Oppressed*. New York: Garland Pub. 1997.
- Lee, Sandra SJ; Mountain, Joanna; Koenig, Barbara; "The Ethics of Characterizing Difference: Guiding Principles on Using Racial Categories in Human Genetics". *Genome Biol*. 9 Altman: Russ, 2008.

Nashr, Sayyid Hossein. *Islam: Agama, Sejarah dan Peradaban*. terj. Koes Adiwidjanto Surabaya: Risalah Gusti, 2003

Oxford Dictinionaries, Race. Oxford: Oxford University Press, 2012.

Ramirez, Steven A. "What We Teach When We Teach About Race: The Problem of Law and Pseudo-Economics". *Journal of Legal Education*. Vol. 54 2004.

Safala, Udin at all. *Libas Shahrur*. Ponorogo: STAIN Ponorogo Press, 2010.

Safala, Udin. "Trend Kecenderungan Masyarakat Global dalam Pemilihan Pasangan & Perkawinan Antar Ras Perspektif Umum & Islam" Laporan Penelitian Interdisipliner P3M STAIN Ponorogo 2013.